



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, S.H. dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H. berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah Register Nomor -/REG SK/2023/PN Amp tanggal 1 Maret 2023, orang tua (ibu), Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, Pekerja Sosial dan Pendamping dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya dengan nomor rangka: - dan nomor mesin: -;
 - b. 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - atas nama -, alamat: Kab. Karangasem; Dikembalikan kepada Anak atau pemiliknya yang berhak;
 - c. 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y15, warna biru dengan IMEI : -, dengan nomor -;
 - d. 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna merah;
 - e. 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Bombbogie;
 - f. 1 (satu) Buah baju kemeja lengan pendek warna putih abu-abu;
 - g. 1 (satu) Buah baju kemeja lengan pendek warna biru kotak;
 - h. 1 (satu) Buah jaket warna hitam;
 - i. 1 (satu) Buah celana pendek warna biru bergaris merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - j. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Tipe: CHP2269 warna putih nomor SIM Card: -, IMEI: -;
 - k. 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -;
 - l. 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -;

n. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru tua dengan garis biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/Kr.Asem/02/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022, sekitar jam 06.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bawah Pohon Bambu Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak, yaitu anak Korban yang saat itu berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor - tanggal 09 Juli 2020, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2022, sekitar jam 20.00 Wita, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui *Whatsapps* untuk janji ketemuan esok hari, pada saat itu Anak Korban merupakan pacar Anak, dalam percakapan pesan tersebut Anak sempat mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Anak meyakinkan Anak Korban dengan berjanji Anak Korban tidak

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hamil, lalu keesokan harinya sekira Pukul 06.00 Wita Anak Korban berjalan kaki sendirian ke Bawah Pohon Bambu di Kabupaten Karangasem yang pada saat itu Anak sudah menunggu dengan posisi berdiri dan berkata dalam Bahasa Bali kepada anak korban "*Meriki ajake kenten*" yang artinya dalam Bahasa Indonesia ayolah kita bersetubuh, kemudian Anak Korban menjawab "*Ten*" artinya tidak mau sambil menggelengkan kepala, selanjutnya Anak mendekati Anak Korban dengan posisi berhadapan dan menarik paksa celana olahraga didalam rok yang Anak Korban pakai dengan kedua tangannya, saat itu Anak Korban melawan dengan memegang erat celana menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Anak kembali mengatakan tidak apa-apa sembari menurunkan celana olahraga dan celana dalam Anak Korban yang kemudian ditaruh ditanah, selanjutnya Anak menaruh jaket yang digunakannya ke tanah untuk alas badan Anak korban, lalu Anak menekan bahu Anak Korban dengan keras agar duduk namun Anak Korban menolak, selanjutnya Anak memegang dan mendorong badan anak korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya dilanjutkan dengan membuka kaki Anak Korban dan naik ke atas badan Anak Korban, kemudian Anak memegang kemaluannya lalu memasukkannya ke alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 menit sambil tangannya memegang lutut Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban dan mencabut kemaluannya;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam Bulan Juni 2022 Anak mengirim pesan melalui *Whatsapps* ke Anak Korban untuk mengajak foto- foto, kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wita Anak Korban pergi ke Bawah Pohon Bambu di Kabupaten Karangasem yang merupakan tempat persetubuhan pertama kali, lalu sesampainya di sana Anak sudah menunggu dan mengatakan "*Meriki kenten care ne malunan*" yang artinya ayo bersetubuh seperti yang pertama, kemudian Anak terus membujuk dengan mencoba membuka celana Anak korban, lalu Anak membuka jaket dan menaruh di tanah sembari menyuruh Anak Korban tidur, selanjutnya Anak Korban tidur terlentang dan Anak membuka celananya dan menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan menggerakkan maju mundur sekitar 5 menit, lalu Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sampai 25 Juli 2022 yang dilakukan pertama dan kedua pada Bulan Juni 2022 dengan total 10 (sepuluh) kali sampai dengan bulan Agustus 2022 di tempat yang berbeda beda namun masih di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 09 Juli 2020, Anak Korban adalah anak dari Ayah - dan Ibu - yang lahir di - pada tanggal 13 Mei 2008, sehingga pada kejadian anak masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong anak dengan status belum kawin dan masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Ni Ketut Puspakumari, S.H., M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem menjelaskan Anak, lahir pada 25 Juli 2004 di - yang merupakan anak ketiga laki-laki dari pasangan Saksi II dan Saksi III. Sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak dalam kurun waktu bulan Juni sampai 25 Juli 2022, masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih berstatus anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban hamil dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: - tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan yang sudah lama, dan ditemukan kehamilan tunggal akibat hubungan badan sebelumnya dengan perkiraan umur kehamilan empat belas minggu enam hari;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekitar jam 06.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022, bertempat di Bawah Pohon Bambu Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak*, yaitu Anak Korban yang saat itu berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor - tanggal 09 Juli 2020, untuk *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Juni 2022, sekitar jam 20.00 Wita, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui *Whatsapps* untuk janji ketemuan esok hari, pada saat itu Anak Korban merupakan pacar Anak, dalam percakapan pesan tersebut Anak sempat mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Anak meyakinkan Anak Korban dengan berjanji Anak Korban tidak akan hamil, lalu keesokan harinya sekitar jam 06.00 Wita Anak Korban berjalan kaki sendirian ke Bawah Pohon Bambu di Kabupaten Karangasem yang pada saat itu Anak sudah menunggu dengan posisi berdiri dan berkata dalam Bahasa Bali kepada anak korban "*Meriki ajake kenten*" yang artinya ayolah kita bersetubuh, kemudian Anak Korban menjawab "*Ten*" artinya tidak mau sambil menggelengkan kepala, selanjutnya Anak mendekati Anak Korban dengan posisi berhadapan dan menarik celana olahraga didalam rok yang Anak Korban pakai dengan kedua tangannya, selanjutnya Anak mengatakan tidak apa-apa tidak sampai hamil karena Anak akan mengeluarkan spermanya diluar sehingga Anak Korban mau dan Anak menurunkan celana olahraga dan celana dalam Anak Korban yang kemudian ditaruh ditanah, selanjutnya Anak menaruh jaket yang digunakannya ke tanah untuk alas badan Anak korban, selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban agar duduk namun anak korban menolak, lalu Anak menekan bahu Anak Korban dengan keras agar duduk namun Anak korban menolak, selanjutnya Anak memegang dan mendorong badan anak korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur, kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya dilanjutkan dengan membuka kaki Anak Korban dan naik ke atas badan Anak korban, kemudian Anak memegang kemaluannya lalu memasukkannya ke alat kelamin Anak Korban dengan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan maju mundur selama 5 menit sambil tangannya memegang lutut Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban dan mencabut kemaluannya;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, namun masih dalam Bulan Juni 2022 Anak mengirim pesan melalui *Whatsapps* ke Anak Korban untuk mengajak foto- foto, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita Anak Korban pergi ke Bawah Pohon Bambu di Kabupaten Karangasem yang merupakan tempat persetubuhan pertama kali, lalu sesampainya di sana Anak sudah menunggu dan mengatakan “*Meriki kenten care ne malunan*” yang artinya ayo bersetubuh seperti yang pertama, kemudian Anak terus membujuk dengan mencoba membuka celana Anak korban, lalu Anak membuka jaket dan menaruh di tanah sembari menyuruh Anak Korban tidur, selanjutnya anak korban tidur terlentang dan Anak membuka celananya dan menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan menggerakkan maju mundur sekitar 5 menit, lalu Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sampai 25 Juli 2022 yang dilakukan pertama dan kedua pada Bulan Juni 2022 dengan total 10 (sepuluh) kali sampai dengan bulan Agustus 2022 di tempat yang berbeda beda namun masih di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 09 July 2020, anak korban adalah anak dari Ayah - dan Ibu - yang lahir di - pada tanggal 13 Mei 2008, sehingga pada kejadian anak masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong anak dengan status belum kawin dan masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, tanggal 25 November 2019, yang dikeluarkan oleh Ni Ketut Puspakumari, S.H., M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem menjelaskan Anak, lahir pada 25 Juli 2004 di - yang merupakan anak ketiga laki-laki dari pasangan Saksi II dan Saksi III. Sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak dalam kurun waktu bulan Juni sampai 25 Juli 2022, masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih berstatus anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban hamil dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: - tanggal 01 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, menerangkan pada tanggal 23 September 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan: tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan yang sudah lama, dan ditemukan kehamilan tunggal akibat hubungan badan sebelumnya dengan perkiraan umur kehamilan empat belas minggu enam hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan sebagai pelajar kelas 3 (tiga) di SMP 1 -;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak kecil karena masih satu desa namun baru bulan Desember tahun 2021 Anak Korban dekat dengan Anak, pada akhir bulan Januari 2022 berpacaran dan *chatting*-an intens melalui *handphone* sampai terakhir tanggal 9 September 2022 karena *handphone* Anak Korban disita oleh bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan disini mengenai permasalahan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut yang Anak Korban alami terjadi pertama kali yaitu pada hari tanggal yang Anak Korban lupa bulan Juni 2022 pukul 06.15 Wita di bawah pohon bambu di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari tanggal yang Anak Korban lupa pada bulan Juni 2022 pukul 20.00 Wita Anak Korban berkirip pesan melalui *Whatsapp* dengan Anak yang isinya esok hari Anak dan Anak Korban akan ketemuan dan di dalam *chatting*-an tersebut Anak sempat mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak karena takut hamil dan Anak tetap meyakinkan Anak Korban bahwa jika berhubungan badan dengannya Anak berjanji bahwa Anak Korban tidak akan hamil, dengan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya tersebut akhirnya Anak Korban mau dan menyetujui untuk berhubungan badan dengan Anak keesokan harinya di bawah pohon bambu yang mereka setuju, selanjutnya keesokan harinya pukul 06.00 Wita Anak Korban berangkat dari rumah menuju sekolah dengan berjalan kaki sendirian, setelah setengah kilometer dari rumah Anak Korban langsung menuju tempat ketemuan tepatnya di bawah pohon bambu, saat Anak Korban tiba di tempat tersebut Anak Korban sudah melihat Anak sudah menunggu Anak Korban dengan posisi berdiri, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "Meriki ajake kenten" Anak Korban artikan kesini ayo kita bersetubuh, saat itu Anak Korban mengatakan "Ten" artinya tidak mau sambil menggelengkan kepala, Anak mengatakan lagi "Ten kenap" artinya tidak apa-apa, kemudian Anak mendekati Anak Korban dalam posisi berhadapan, Anak kemudian menarik paksa celana olahraga yang Anak Korban pakai di dalam rok dengan kedua tangannya dimana pada saat itu Anak Korban menggunakan baju olahraga dan rok warna biru pada saat ke sekolah dikarenakan pada saat itu sekolah mengadakan kerja bakti, saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan memegang erat celana Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, lalu Anak kembali berkata "Ten kenap" artinya tidak apa-apa sambil menurunkan celana olahraga dan celana dalam Anak Korban sampai lepas lalu kedua bahu Anak Korban ditekan oleh Anak dengan keras agar Anak Korban dalam posisi duduk namun Anak Korban sempat menolak dengan berkata "Ten" artinya tidak mau, namun Anak berkata lagi "Ten kenap" artinya tidak apa-apa dan Anak Korban pun akhirnya mau duduk, lalu badan Anak Korban dipegang dan didorong sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur di tanah yang beralaskan jaket, kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian dirinya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 5 menit setelah itu Anak mencabut kemaluannya dan Anak Korban tidak mengetahui dimana spermanya dikeluarkan, setelah disetubuhi Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak langsung menggunakan celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban berjalan kaki menuju rumah teman Anak Korban untuk diajak ke sekolah dan Anak pulang ke rumahnya, malamnya Anak Korban kembali *chatting*-an dengan Anak bertanya kabar saja *chatting*-an seperti biasa;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saat pertama kali melakukan persetubuhan, seminggu kemudian Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan lagi di tempat yang sama saat pertama kali bersetubuh di bawah pohon bambu;
- Bahwa Anak menyetubuhi kedua kalinya di tempat yang sama masih di bulan Juni 2022, sekitar jam 06.00 Wita saat anak korban akan berangkat ke sekolah, kembali menemui Anak di bawah pohon bambu, saat bertemu di lokasi tersebut, Anak kembali berkata dalam Bahasa Bali “*Meriki kenten care ne malunan*” yang artinya ayo bersetubuh seperti yang pertama, kemudian Anak Korban tidak mau namun Anak terus membujuk Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban kemudian Anak Korban memegang celananya namun karena terus ditarik oleh Anak akhirnya Anak Korban membiarkan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak menaruh jaketnya di tanah dan menyuruh Anak Korban tidur disana sampai akhirnya Anak Korban mau dan tidur terlentang di tanah yang dialasi jaket dan Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak menindih Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit, lalu mencabut kemaluannya dan Anak Korban tidak tahu Anak mengeluarkan cairan sperma dimana, kemudian Anak Korban dan Anak kembali memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban berjalan kaki menuju ke sekolah dan Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada bulan Agustus 2022 pukul 06.15 WITA di semak-semak di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa sejak bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022, tempat persetubuhan ada 4 (empat) lokasi antara lain:
 - 1) Di bawah pohon bambu di Kabupaten Karangasem 3 (tiga) kali bersetubuh pukul 06.15 Wita;
 - 2) Di samping pohon salak dekat dengan pohon bambu di Kabupaten Karangasem 3 (tiga) kali bersetubuh pukul 06.15 Wita;
 - 3) Di kebun salak dekat dengan rumah Anak Korban di Kabupaten Karangasem 2 (dua) kali bersetubuh pukul 06.15 Wita;
 - 4) Di semak-semak di pinggir jalan di Kabupaten Karangasem 2 (dua) kali bersetubuh pukul 06.15 Wita;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2022 sekitar 3 (tiga) kali, pada bulan Juli sampai dengan saat Anak berulang tahun tanggal 25 Juli 2022 sekitar 3 (tiga) kali dimana pada saat ulang tahun Anak juga ada melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah tanggal ulang tahun Anak juga sempat melakukan persetubuhan sehingga selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli sebanyak 8 (delapan) kali dan bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap persetubuhan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan akibatnya persetubuhan tersebut Anak Korban dinyatakan hamil;
- Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Anak pada saat Anak janji malamnya melalui *handpone* yakni *chatting* Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan keesokan harinya namun Anak Korban menolak dan Anak berjanji jika berhubungan badan Anak Korban tidak akan hamil, mendengar janji tersebut Anak Korban mau untuk bersetubuh, kemudian saat di bawah pohon bambu Anak berkata "*Meriki ajake kenten*" Anak Korban artikan kesini ayo kita bersetubuh, saat itu Anak Korban mengatakan "*Ten*" artinya tidak mau sambil menggelengkan kepala Anak Korban, dirinya mengatakan lagi "*Ten kenapa?*" artinya tidak apa-apa dan akhirnya Anak Korban dan Anak bersetubuh;
- Bahwa rumah Anak Korban tidak dekat dengan rumah Anak, lebih jauh rumah Anak daripada rumah Anak Korban;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban hanya sempat memegang celana dan celana dalam Anak Korban saat akan dilepas namun tetap dipaksa dibuka oleh Anak selebihnya Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena percaya dengan kata-kata Anak;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak dia tidak ada berjanji bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil akibat persetubuhan ini serta Anak Korban tidak ada diberi barang maupun uang;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman, hanya melakukan pemaksaan melepas celana dan celana dalam Anak Korban yang Anak Korban sudah pegang erat dengan cara ditarik oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban terakhir datang bulan tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa diri Anak Korban telah hamil akibat persetubuhan tersebut setelah Anak Korban ada pemeriksaan visum di RSUD Karangasem saat bapak Anak Korban membuat laporan di Kantor Polisi;
- Bahwa saat ini usia kehamilan Anak Korban sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban sudah benar;
- Bahwa Anak Korban berangkat sekolah dengan berjalan kaki pukul 06.00 pagi;
- Bahwa Anak Korban ke sekolah berjalan kaki awalnya sendiri tapi saat di tengah perjalanan barulah Anak Korban bertemu dengan teman-teman berjalan kaki bersama ke sekolah, jarak tempuh sampai di sekolah dengan berjalan kaki 1 (satu) jam;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban sebelum berangkat ke sekolah bertemu dengan Anak;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban dengan Anak berpacaran;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Anak tidak terlalu jauh, dengan berjalan kaki dapat dijangkau oleh Anak;
- Bahwa Anak yang duluan mengajak ketemuan dengan cara *chatting* ke *handphone* Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada memberikan nomor *handphone* kepada Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui darimana Anak mengetahui nomor *handphone* Anak Korban, Anak yang *chatting* duluan sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak Korban membagi waktu antara bertemu Anak dengan bersekolah bersama teman-teman pada saat itu Anak Korban bertemu Anak dan teman-teman saat adanya hari libur galungan dan kuningan dimana di sekolah cuma sekolah bersih-bersih saja jadi ada cukup waktu luang untuk bisa bertemu teman-teman di sekolah dan Anak;
- Bahwa selain Anak, pada tanggal 29 Juli 2022 Anak Korban berpacaran dengan teman pria lain yang bernama Saksi IV;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Saksi IV, tetapi akhirnya ketahuan dan dilaporkan ke kepolisian;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 21.00 Wita bapak Anak Korban bertanya kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Saksi IV karena bapak Anak Korban curiga dan sempat melihat Anak Korban berboncengan dengan Saksi IV, saat itu Anak Korban menjawab pernah berhubungan badan sehingga bapak Anak Korban emosi dan melaporkan ke Kantor Polisi, Anak Korban berbohong karena takut sebenarnya Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi IV, Anak Korban hanya berpacaran tanggal 29 Juli 2022 dan tidak pernah berhubungan badan sekalipun;
- Bahwa sebelum visum Anak Korban hanya berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak ada melakukan foto bersama setelah melakukan persetubuhan yang kedua pada bulan Juni 2022 di bawah pohon bambu;
- Bahwa persetubuhan sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut Anak yang mengajak melakukan persetubuhan lewat *chatting Whatsapp* untuk janji ketemuan dan cara melakukan persetubuhamnya kurang lebih sama seperti yang
- Bahwa Anak tidak pernah main ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengajak Anak Korban untuk pergi bersama atau jalan bareng;
- Bahwa Anak tidak pernah ke rumah Anak Korban untuk mengatakan cinta kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengucapkan permohonan maaf kepada Anak Korban atas perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -, dan 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda adalah milik Anak Korban; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan Bombbogie, 1 (satu) buah baju

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



kemeja lengan pendek warna putih abu-abu, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kotak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris merah adalah milik Anak; Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Anak karena masih satu merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bawa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan anak;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2008 dan usianya 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban bertempat tinggal bersama Saksi yakni orang tuanya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak yaitu 300 meter;
- Bahwa saat sebelum kejadian Anak Korban sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Anak Korban dalam aktivitas keseharian pergaulannya dan berpergiannya tetap Saksi awasi dari dia bersekolah Saksi ketahui berjalan kaki bersama teman-temannya yang kadang Saksi antar ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, seandainya dia ingin keluar membeli sesuatu Saksi antar dan mendampingi dimana aktivitasnya yang aktif yakni di sekolah saja dan jika Anak Korban mau ke luar rumah sendiri tidak Saksi izinkan;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Pukul 20.00 Wita sebelumnya Saksi mengetahui berawal dari 2 (dua) minggu yang lalu Saksi mencurigai Anak Korban karena ada informasi dari masyarakat kalau ada yang membonceng Anak Korban untuk diantar ke sekolah selanjutnya setelah Saksi selidiki ternyata memang benar Saksi melihat secara langsung Saksi IV yang memboceng Anak Korban ke sekolah SMP Negeri 1 -, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengatakan Saksi IV yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem melaporkan Saksi IV kemudian Anak Korban divisum, namun pada hari Jumat tanggal 23



September 2022 pukul 10.00 Wita kakak Saksi yang bernama Saksi V menanyakan kepada Anak Korban terkait dengan persetubuhan tersebut namun pada saat itu Anak Korban mengatakan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak kemudian kakak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana Anak Korban disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban tidak menceritakan kepada Saksi dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita kakak Saksi, Anak Korban disetubuhi Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan 4 (empat) tempat yang berbeda yang dekat dengan rumah Saksi di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Anak Korban hamil akibat persetubuhan tersebut, Saksi mengetahui saat Saksi mengantar Anak Korban ke RSUD Karangasem untuk visum tes keperawanan namun hasil dari tes visum beberapa minggu kemudian dinyatakan Anak Korban telah hamil;
- Bahwa atas perbuatan persetubuhan tersebut Anak dan pihak keluarganya ada datang ke rumah Saksi namun kurang beritikad baik menurut Saksi dikarenakan Anak dan pihak keluarganya selang beberapa minggu setelah kejadian persetubuhan diketahui baru datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dimana Anak tidak langsung mengucapkan dari mulutnya untuk meminta maaf melainkan diwakili oleh pamannya untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di BAP Kepolisian dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak dimana saat Saksi menyita *handphone* Anak Korban tidak ada pesan dan kontak Anak di *handphone*-nya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban pergi keluar bersama dengan Anak;
- Bahwa akibat persetubuhan yang terjadi pada Anak Korban, Saksi merasa dikhianati oleh Anak karena dia pernah ke rumah untuk bekerja bersama dimana Saksi lah yang menyemangati, mendidik, dan memberi saran agar mau menyisihkan uang dari dia bekerja untuk masa depan namun Anak Korban telah direnggut masa depannya dan dipermalukan seperti ini yang Saksi tidak habis pikir Anak sudah mempunyai calon istri untuk dinikahi tetap berani melakukan persetubuhan dengan anak Saksi



disamping itu juga Anak terlebih dahulu meminta maaf kepada calon istrinya daripada ke Anak Korban yang telah dia setubuhi;

- Bahwa Saksi memaafkan Anak namun proses hukum tetap jalan agar ada efek jera dan bisa menjadi contoh bahwa persetubuhan di bawah umur adalah perbuatan pidana;
- Bahwa Saksi tidak mau menikahi Anak Korban dengan Anak, Saksi akan berusaha bersama keluarga agar Anak Korban tetap bersekolah karena jika Saksi menikahnya Anak Korban kasihan dikarenakan waktunya pasti dihabiskan untuk mengurus anak yang mana Anak Korban tidak fokus untuk bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -, dan 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda adalah milik Anak Korban; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya adalah milik Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi III di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan anak;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2008 dan usianya 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban bertempat tinggal bersama Saksi yakni orang tuanya;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita atau curhat tentang hubungan asmaranya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak;
 - Bahwa kejadian sehari-hari Anak Korban bersekolah di SMP 1 - dan setelah pulang dari sekolah anak Saksi membantu Saksi di rumah membuat anyaman dari bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 pukul 09.00 Wita Saksi menayakan langsung kepada Anak Korban tentang kejadian yang dilaporkan pada tanggal 22 September 2022 oleh suami Saksi Saksi II dimana Saksi tanyakan langsung kejadian tersebut lalu anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan 4 (empat) lokasi namun pada saat itu yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) lokasi yaitu di tegalan pohon bambu dan di kebun salak namun Anak Korban tidak mau mengatakan bagaimana cara Anak menyetubuhi Anak Korban dimana anak Saksi tidak mengatakan terkait hal tersebut dan Saksi juga tidak memaksa Anak Korban untuk bercerita dikarenakan Saksi kasihan melihat kondisi Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban dalam aktivitas keseharian pergaulannya dan berpergiannya suami Saksi yang selalu mengawasi dari Anak Korban bersekolah yang Saksi ketahui berjalan kaki bersama teman-temannya yang kadang diantar oleh suami Saksi ke sekolah dengan mempergunakan sepeda motor namun pada saat berjalan ke sekolah dari rumah Anak Korban berjalan sendiri dan ketika sudah sampai di jalan raya barulah Anak Korban bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa jarak Anak Korban berjalan sendiri ke sekolah dari rumah sebelum bertemu dengan teman-temannya adalah 400 meter;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban pada saat ini dalam keadaan hamil dimana Saksi mengetahui dari ipar Saksi yang bernama Saksi V berdasarkan hasil visum RSUD Karangasem;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita ataupun curhat mengenai telat datang bulannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban sebelum diketahui dalam keadaan hamil Saksi melihat Anak Korban tidak mengalami perubahan badan;
- Bahwa atas perbuatan persetubuhan tersebut Anak dan pihak keluarganya ada datang ke rumah Saksi namun kurang beretika baik menurut Saksi dikarenakan Anak dan pihak keluarganya selang beberapa minggu setelah kejadian persetubuhan diketahui baru datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dimana Anak tidak langsung mengucapkan dari mulutnya untuk meminta maaf melainkan diwakili oleh pamannya untuk meminta maaf;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di BAP Kepolisian dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak ke rumah mencari Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan Anak Korban kembali bersama suami dan ipar Saksi bahwa hanya Anak saja yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun sekira bulan Juni 2022 setelah Kuningan sampai dengan bulan Agustus 2022 namun Saksi tidak mengetahui pasti dimana Anak Korban disetubuhi oleh Anak tersebut karena Anak Korban tidak menceritakan terkait tempat persetubuhan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Anak namun proses hukum tetap jalan agar Anak mengetahui apa akibat dari perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kondisi saat ini Anak Korban sering bengong-bengong dan murung serta selalu menyendiri tidak berani keluar rumah;
- Bahwa Saksi bersama suami sudah sepakat tidak menikahi Anak Korban dengan Anak, dan suami akan berusaha bersama keluarga agar Anak Korban tetap bersekolah dimana suami Saksi sedang berusaha untuk mencari sekolah kejar paket C walaupun Anak Korban dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -, dan 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi IV di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban adalah teman Saksi sejak kecil 1 (satu) merajan (tempat sembahyang keluarga) dan sempat berpacaran sejak bulan Juli 2022;
 - Bahwa hubungan pacaran Saksi dan Anak Korban tidak diketahui oleh orang tua Anak Korban;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal orang tua Anak Korban karena Saksi bekerja dengan bapaknya sebagai buruh kayu;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sebagai pelajar kelas 3 (tiga) di SMP 1 -;
- Bahwa Saksi dilaporkan oleh Saksi II (bapak Anak Korban) pada tanggal 22 September 2022 pukul 23.00 WITA terkait dengan laporan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Anak Korban 1 kilometer;
- Bahwa Anak Korban berangkat sekolah dengan cara berjalan kaki bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi dilaporkan karena Saksi pernah dilihat oleh Saksi II membonceng Anak Korban untuk mengantar sekolah pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa sehingga Saksi dilaporkan oleh Saksi II ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi membonceng Anak Korban karena merasa kasihan Anak Korban berjalan kaki berangkat ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mencari ke rumah Anak Korban, Saksi tunggu Anak Korban berjalan kaki dari rumahnya bersama teman-temannya untuk pergi sekolah kemudian Saksi dan Anak Korban bertemu di rumah saudara sepupu cewek Saksi dan Saksi antar Anak Korban dengan membonceng mempergunakan sepeda motor ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban ada permasalahan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa ketika Saksi pacaran dengan Anak Korban, Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Anak Korban melalui *handphone chatting*-an dan mengatakan suka sehingga Saksi dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Anak Korban saat ini dalam keadaan hamil akibat persetubuhan dengan Anak namun akhirnya Saksi mengetahui dari cerita bapak Saksi bahwa Anak Korban mengalami permasalahan tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak komunikasi atau berhubungan dengan Anak Korban, terakhir Saksi komunikasi bulan September 2022 saat Saksi dilaporkan oleh bapak Anak Korban bersamaan Saksi berhenti bekerja dengan bapak Anak Korban;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak Korban masalah persetubuhan dengan Anak, karena Saksi sudah putus berkomunikasi dan baru mengetahui Anak Korban ada masalah persetubuhan dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di BAP Kepolisian dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah berpergian bersama Anak Korban karena Saksi bekerja sampai sore sedangkan Anak Korban sore hari tidak diperbolehkan oleh bapaknya berpergian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban punya pacar lagi selain Saksi;
- Bahwa jarak sekolah Anak Korban dari rumahnya 2 kilometer;
- Bahwa ada saudara perempuan sepupu Saksi yang mengetahui Saksi berpacaran dengan Anak Korban karena Saksi dan Anak Korban bertemu di rumah sepupu Saksi yang kemudian Saksi antar ke sekolah dengan cara memboceng mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi jarang mengantar Anak Korban ke sekolah, jika ada kesempatan waktu saja;
- Bahwa Saksi tidak ada minta izin kepada orang tua Anak Korban untuk mengantar Anak Korban ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban pergi bersama Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan berapa kali melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengantar saja Anak Korban ke sekolah, kalau menjemput pulang sekolah tidak pernah karena Saksi harus bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -, dan 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi V di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak karena masih satu merajan (pura keluarga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena adanya tindakan persetubuhan anak yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban adalah keponakan Saksi, bapak Anak Korban adalah adik Saksi;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih sekolah sebagai pelajar kelas 3 (tiga) di SMP 1 -;
- Bahwa Saksi mengetahui ada persetubuhan anak karena pada tanggal 22 September 2022 pukul 20.30 Wita Saksi ditelepon oleh adik Saksi Saksi II dan pada saat itu mengatakan bahwa anaknya disetubuhi kemudian Saksi disuruh datang mengatarkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem;
- Bahwa adik Saksi mengetahui karena curiga anaknya pernah dilihat dibonceng oleh Saksi IV dan atas pengakuan Anak Korban mengatakan pernah bersetubuh dengan Saksi IV dan kemudian adik Saksi melaporkan ke Polsek - dan diarahkan ke Polres Karangasem karena ini termasuk tindak pidana anak setelah itu kembali Saksi menanyakan untuk memastikan secara pelan-pelan dan baik-baik kepada Anak Korban siapa yang melakukan persetubuhan kepadanya dan Anak Korban mengatakan Anak;
- Bahwa Saksi diberitahu persetubuhan itu dilakukan dari bulan Juni sampai Agustus 2022 tanggalnya tidak tahu, Saksi tidak begitu detil menanyakan lokasi persetubuhan itu terjadi, hanya pada waktu pemeriksaan lokasi persetubuhan di semak-semak yang Saksi ketahui;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban persetubuhan itu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Anak Korban karena bekerja, jika ada kesempatan waktu pasti pernah saja berkunjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak sempat bekerja dengan adik Saksi dan kalau saat Saksi berkunjung ke rumah adik Saksi bertemu dengan Anak;
- Bahwa kondisi Anak Korban sangat memprihatinkan dimana psikisnya terganggu karena akibat persetubuhan tersebut hamil sudah 8 (delapan) bulan Saksi sangat merasa kasihan;
- Bahwa informasi dari keluarga, Anak ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap keluarga Anak Korban merasa sangat kecewa atas persetubuhan tersebut disamping itu Saksi mendengar dari informasi masyarakat setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, Anak ingin melamar pacarnya bukan Anak Korban, disana Saksi merasa Anak Korban bukan inginnya dimiliki namun dipermainkan akibatnya Anak Korban sementara tidak bisa bersekolah lagi dan masa depannya menjadi suram yang awalnya pihak keluarga berharap ingin Anak Korban sekolah hingga setingkat SMA;
- Bahwa Anak Korban berangkat sekolah dengan cara berjalan kaki bersama teman-temannya dan kadang diantar mempergunakan sepeda motor oleh adik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat berusaha dengan cara kekeluargaan berkunjung ke rumah keluarga Anak karena sebelum kejadian ini hubungan kekeluargaan baik yang menanyakan apakah benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tetapi Anak tidak mengakuinya, setelah Anak diproses oleh Polres Karangasem baru Anak mengakuinya telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di BAP Kepolisian dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak keluarga, permintaan maaf ada dari keluarga Anak tapi Saksi tidak melihatnya langsung hanya mendapat informasi dari keluarga bahwa ada permintaan maaf;
- Bahwa sehari-hari sepulang dari sekolah Anak Korban aktivitasnya di rumah menganyam bambu menjadi barang berupa bakul;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan tempat terjadinya persetubuhan kurang lebih 1,5 kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak sudah punya pacar selain Anak Korban, yang Saksi ketahui Anak sudah berpacaran 1 (satu) tahun dan Saksi tidak mengetahui Anak juga berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebagai paman Anak Korban tidak memaafkan Anak dan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa terkait barang bukti Saksi tidak mengetahui secara pasti;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada beberapa hal Anak keberatan, yaitu Anak tidak ada melamar pacar Anak setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak pergi ke rumah pacar Anak meminta maaf atas perbuatan Anak dan Anak tidak mengetahui bahwa

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke rumah Anak membicarakan persetubuhan tersebut karena waktu itu Anak bekerja di Klungkung jadi kuli bangunan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: - tanggal 23 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, SpOG, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 23 September 2022 pukul 00.30 Wita telah diperiksa korban atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban perempuan tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, ditemukan juga kehamilan tunggal akibat hubungan badan sebelumnya dengan perkiraan umur kehamilan empat belas minggu enam hari dari saat pemeriksaan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dari kecil dimana Anak masih ada hubungan keluarga dengannya dimana nenek Anak Korban bersaudara dengan ayah Anak dan masih 1 (satu) merajan (tempat sembahyang) dengannya, kemudian pada akhir tahun 2021 Anak berpacaran dengan Anak Korban sampai Anak dilaporkan;
- Bahwa Anak sering bertemu dengan Anak Korban di rumahnya karena Anak pernah ikut bekerja dengan bapaknya Anak Korban sebagai kuli bangunan;
- Bahwa umur Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak saat berpacaran dengan Anak Korban tidak pernah pergi bersama;
- Bahwa Anak pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari tanggal yang sudah Anak lupa sekitar bulan Mei atau Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di bawah pohon bambu yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, Anak melakukan persetubuhan sekira 10 (sepuluh) kali dari sampai dengan bulan Agustus 2022, Anak terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dimana Anak melakukan persetubuhan tersebut berada di 4 (empat) lokasi yang masih dekat dengan rumah Anak Korban;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi persetubuhan yang pertama berada di bawah pohon bambu, lokasi yang kedua di kebun salak yang dekat dengan lokasi pertama, lokasi yang ketiga di kebun salak yang dekat dengan rumah Anak Korban yang jaraknya kurang lebih 40 meter, dan pada lokasi yang keempat yang berada di semak-semak di seberang jalan ada rumah yang dekat dengan lokasi melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya Anak memang sudah berpacaran dengan Anak Korban akhir tahun 2021 kemudian Anak dan Anak Korban berkomunikasi lewat *Whatsapp* pada malam hari, tanggal yang sudah Anak lupa namun sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita Anak melakukan komunikasi lewat *Whatsapp* dimana Anak mengajak Anak Korban janji ketemuan besok harinya di bawah pohon bambu sekira pukul 06.00 Wita untuk melakukan hubungan badan, pada awalnya Anak Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut karena takut hamil namun Anak memastikan kepada Anak Korban bahwa tidak akan hamil dimana Anak mengatakan bahwa Anak akan menyetubuhi namun akan Anak keluarkan sperma Anak di luar dan Anak Korban mau bertemu dengan Anak di bawah pohon bambu besok paginya, dan keesokan paginya sekira pukul 06.05 Wita Anak sudah berada di bawah pohon bambu menunggu Anak Korban datang pada pukul 06.10 Wita Anak Korban datang menemui Anak di bawah pohon bambu kemudian Anak bertanya kepada Anak Korban apakah ada orang lain yang melihat kemudian Anak Korban mengatakan tidak dan Anak langsung memeluk Anak Korban kemudian Anak mengajak berhubungan badan namun Anak Korban tidak mau kemudian Anak mencoba melepaskan celana dan celana dalamnya dimana pada saat itu Anak Korban menggunakan pakaian sekolah dan bawahnya rok kemudian Anak mencoba membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban namun pada saat itu Anak Korban tidak mau dan menarik celana dan celana dalamnya dikarenakan takut hamil, kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "*Ten kenapa ten kanti baang tiang beling kerpesuang tiang disisi*" yang artinya "Tidak kenapa gak sampai hamil karena saya akan mengeluarkan sperma di luar" kemudian Anak Korban mau melepas celananya yang Anak akan buka dimana pada saat itu Anak melepas semua celana dan celana dalam Anak Korban dan menarik roknya keatas pada saat itu masih berada dalam posisi berdiri berhadapan kemudian Anak membuka celana Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah dan Anak membuka jaket yang Anak gunakan sebagai alas Anak Korban untuk tidur agar baju Anak Korban tidak

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor, dikarenakan Anak Korban tidak mau Anak memegang bahunya agar mau tidur terlentang di tanah, kemudian dengan posisi tidur Anak Korban, Anak langsung menindihnya dari atas dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan 10 menit dan Anak tidak sengaja mengeluarkan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing, Anak Korban berangkat ke sekolah dan Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban kedua kalinya di tempat yang sama masih di bulan Juni 2022, sekitar jam 06.00 Wita saat Anak Korban akan berangkat ke sekolah kembali menemui Anak di bawah pohon bambu di Kabupaten Karangasem, saat bertemu di lokasi tersebut, Anak kembali berkata "*Meriki kenten care ne malunan*" yang artinya ayo bersetubuh seperti yang pertama, sambil Anak terus membujuk Anak Korban sama seperti yang pertama sampai akhirnya Anak Korban mau dan tidur terlentang di tanah yang dialasi jaket anak membuka celana Anak Korban, kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar, kemudian Anak dan Anak Korban sempat melakukan foto *selfie* di lokasi;
- Bahwa sebelum Anak berulang tahun tanggal 25 Juli 2022 Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 5 (lima) kali di 4 (empat) lokasi yang berbeda, yaitu di bawah pohon bambu, di samping pohon salak, di kebun salak dan di semak-semak yang semuanya terletak di Kabupaten Karangasem, kemudian dari tanggal 25 Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 kurang lebih 5 (lima) kali, totalnya 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya lumayan dekat yaitu lokasi pohon bambu, pohon salak dan kebun salak, hanya yang semak-semak agak jauh;
- Bahwa Anak pada saat ke lokasi pohon bambu dengan berjalan kaki, saat ke kebun salak dan ke semak-semak Anak menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban ke lokasi lebih dekat daripada dari rumah Anak dan kondisi daerah tersebut sepi;
- Bahwa Anak dilaporkan ke kepolisian pada bulan September 2022, pada waktu itu Anak mengakui perbuatannya kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa sejak bulan September 2022 Anak tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi dengan Anak Korban;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban hamil yang Anak ketahui dari informasi keluarga Anak;
- Bahwa Anak mengetahui usia kehamilan Anak Korban sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui Anak Korban punya pacar lagi selain Anak;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui Anak berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak punya pacar selain Anak Korban yakni - karena Anak dijodohkan;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Anak sudah punya pacar namun Anak Korban tetap mau menjadi pacar Anak;
- Bahwa Anak memang suka dari dulu dengan Anak Korban sedangkan Anak mempunyai pacar sebelum Anak Korban karena dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara Anak berkata “*Meriki ajake kenten*” Anak artikan kesini ayo kita bersetubuh, awalnya Anak Korban ragu namun kemudian Anak yakinkan tidak akan sampai hamil karena sperma Anak buang di luar tidak di dalam kemaluan Anak Korban dan pada akhirnya Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kepada Anak Korban kalau ia terlambat menstruasi atau hamil;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada mengancam hanya meyakinkan Anak Korban dan menarik untuk membuka celana Anak Korban yang kemudian Anak mengatakan “*Ten kenapi*” Anak artikan tidak apa-apa sehingga Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan sesuatu atau memberikan barang kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang Anak lakukan, Anak bersama keluarga ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Anak dan bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban, namun orang tua Anak Korban tidak mau dan menolak Anak menikahi Anak Korban, pada waktu itu Anak tidak bertemu dengan Anak Korban dan hanya bertemu orang tuanya;
- Bahwa Anak ada pergi ke rumah pacar Anak yang dijodohkan dengan Anak setelah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Anak bukan melamar melainkan Anak meminta maaf atas perbuatan Anak kepada pacar yang dijodohkan dengan Anak;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadinya persetubuhan itu Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat ulang tahun Anak tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Anak pulang ke rumah dan Anak Korban berangkat sekolah tanpa Anak antar, tapi beberapa waktu kemudian Anak melakukan persetubuhan setelahnya Anak foto-foto bersama Anak Korban;
- Bahwa saat Anak paksa untuk membuka celananya untuk bersetubuh Anak Korban tidak ada berteriak minta tolong;
- Bahwa seingat Anak 5 (lima) kali Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -, dan 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda adalah milik Anak Korban; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - atas nama -, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan Bombbogie, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih abu-abu, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kotak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris merah adalah milik Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua (ibu Anak) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan, mengawasi dan mendidik Anak lebih baik lagi agar Anak dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak mendapat keringanan hukuman;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai kesimpulan dan sesuai dengan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien dipidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya dengan nomor rangka: - dan nomor mesin: -;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - atas nama -, alamat: Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan IMEI: - dan nomor Hp: -;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan Bombbogie;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kotak;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, nomor SIM Card: -, IMEI: -;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -;
- 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -;
- 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban sebelumnya sudah saling kenal dan berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wita, Anak dan Anak Korban ber kirim pesan melalui *Whatsaap* janji ketemuan besok harinya di bawah pohon bambu sekira pukul 06.00 Wita, di dalam percakapan pesan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, pada awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil namun Anak meyakinkan Anak Korban dengan berjanji Anak Korban tidak akan hamil dan mengatakan bahwa Anak akan mengeluarkan spermanya di luar, sehingga Anak Korban percaya dan mau bertemu dengan Anak keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wita Anak Korban berjalan kaki sendirian dari rumahnya ke bawah pohon bambu di Kabupaten Karangasem, pada saat itu Anak sudah sampai terlebih dahulu di bawah pohon bambu pukul 06.05 Wita, kemudian pada pukul 06.10 Wita Anak Korban datang menemui Anak di bawah pohon bambu dan melihat Anak sudah menunggu Anak Korban dengan posisi berdiri, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "*Meriki ajake kenten*" yang Anak Korban artikan kesini ayo kita bersetubuh, kemudian Anak Korban menjawab "*Ten*" yang artinya tidak mau sambil menggelengkan kepala, selanjutnya Anak mengatakan "*Ten kenapi*" yang artinya tidak apa-apa, kemudian Anak mendekati Anak Korban dalam posisi berhadapan dan menarik celana olahraga yang Anak Korban pakai di dalam rok dengan kedua tangannya, pada saat itu Anak Korban tidak mau dan memegang erat celananya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Anak kembali berkata "*Ten kenapi*" yang artinya tidak apa-apa sambil Anak menurunkan celana olahraga dan celana dalam Anak Korban sampai lepas, kemudian Anak membuka jaket yang Anak gunakan dan menaruhnya di tanah sebagai alas badan Anak Korban dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur namun Anak tidak mau kemudian Anak menekan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi duduk, kemudian Anak memegang dan mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur di tanah yang beralaskan jaket, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya dilanjutkan dengan naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sekira 5 (lima) menit, lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan mencabut kemaluannya, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali menggunakan celana masing-masing, kemudian Anak Korban berangkat ke sekolah dan Anak pulang ke rumahnya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Juni 2022, Anak mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dan janji ketemuan besok harinya pukul 06.00 Wita di tempat yang sama seperti sebelumnya di bawah pohon bambu, kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wita Anak Korban berjalan kaki ke bawah pohon bambu untuk kembali menemui Anak, sesampainya disana Anak sudah menunggu dan mengatakan "*Meriki kenten care ne malunan*" yang artinya ayo bersetubuh seperti yang pertama, awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak terus membujuk Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban kemudian Anak Korban memegang celananya namun karena terus ditarik oleh Anak akhirnya Anak Korban membiarkan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak menaruh jaketnya di tanah dan menyuruh Anak Korban tidur sampai akhirnya Anak Korban mau dan tidur terlentang di tanah yang dialasi jaket dan Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak menindih Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar, kemudian Anak Korban dan Anak kembali memakai celana dan celana dalamnya, selanjutnya Anak dan Anak Korban sempat melakukan foto *selfie* menggunakan *handphone* di lokasi, setelah itu Anak Korban berangkat ke sekolah dan Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dari bulan Juni 2022 sampai dengan sebelum Anak berulang tahun tanggal 25 Juli 2022 sebanyak 5 (lima) kali dengan total 10 (sepuluh) kali sampai dengan bulan Agustus 2022 di 4 (empat) lokasi yang berbeda, yakni di bawah pohon bambu, di samping pohon salak dekat pohon bambu, di kebun salak dekat dengan rumah Anak Korban, dan di semak-semak di pinggir jalan, yang semuanya berada di Kabupaten Karangasem, dimana Anak yang mengajak melakukan persetubuhan dengan cara janji ketemuan melalui *Whatsapp* dan persetubuhan dilakukan dengan cara kurang lebih sama seperti yang pertama dan kedua;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di SMP N 1 -, sedangkan Anak lahir pada tanggal 25 Juli 2004 sehingga pada saat perbuatan dilakukan Anak dalam kurun waktu bulan Juni 2022

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sebelum tanggal 25 Juli 2022, Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dimana saat itu Anak telah mengetahui umur Anak Korban;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak, Anak Korban tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan Anak Korban hamil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: - tanggal 23 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, SpOG, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, Anak Korban telah diperiksa pada tanggal 23 September 2022 pukul 00.30 Wita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada korban perempuan tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, ditemukan juga kehamilan tunggal akibat hubungan badan sebelumnya dengan perkiraan umur kehamilan empat belas minggu enam hari dari saat pemeriksaan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Anak bersama keluarga datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf kepada orang tua Anak Korban atas perbuatan Anak dan bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban, orang tua Anak Korban memaafkan Anak namun menolak Anak menikahi Anak Korban dan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang disini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Anak sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Anak telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*dolus/opzet*) merujuk pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah *willen en wetten*, dalam artian seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana dapat dilihat dalam dua teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada apa yang diketahui, dari kedua teori tersebut dapatlah ditarik pengertian dari frasa dengan sengaja bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu;

Menimbang bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan daya upaya, siasat atau taktik untuk menyesatkan, mengakali, mengelabui, menjebak dan sebagainya hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain; sedangkan “serangkaian kebohongan” artinya rangkaian beberapa perkataan bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya), dimana satu kata bohong saja tidak cukup sehingga harus ada beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa dan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dalam artian kata bohong yang satu membenarkan atau memperkuat kata bohong yang lain, sehingga dapat diterima sebagai suatu hal yang seolah-olah benar dan menimbulkan kesan kebenaran, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenarannya; adapun yang dimaksud dengan “membujuk” ialah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk mempengaruhi orang tersebut agar menuruti keinginan si pembujuk dan menggerakkan orang tersebut untuk berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa “persetubuhan” diartikan sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa, sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi tidak diisyaratkan terjadinya pertumpahan mani atau ejakulasi;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengannya atau orang lain” adalah dengan diri Anak sendiri atau dengan orang lain di luar diri Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2022 sekira pukul 06.15 Wita bertempat di bawah pohon bambu di Kabupaten Karangasem, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang berawal sehari sebelumnya sekira pukul 20.00 Wita Anak dan Anak Korban berkirim pesan melalui *Whatsapp* janji bertemu besok harinya di bawah pohon bambu sekira pukul 06.00 Wita dan Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, pada awalnya Anak Korban menolak karena takut hamil namun Anak meyakinkan Anak Korban dengan berjanji Anak Korban tidak akan hamil dan mengatakan bahwa Anak akan mengeluarkan spermanya di luar sehingga Anak Korban percaya dan mau bertemu dengan Anak, keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wita Anak Korban berjalan kaki dari rumahnya ke bawah pohon bambu dan sampai sekira pukul 06.10 Wita, Anak Korban melihat Anak sudah menunggu dengan posisi berdiri kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dan Anak Korban menjawab tidak mau sambil menggelengkan kepala, selanjutnya Anak mengatakan tidak apa-apa lalu mendekati Anak Korban dalam posisi berhadapan dan menarik celana olahraga yang Anak Korban pakai di dalam roknya, pada saat itu Anak Korban tidak mau dan memegang erat celananya, lalu Anak kembali mengatakan tidak apa-apa sambil Anak menurunkan celana olahraga dan celana dalam Anak Korban sampai lepas, kemudian Anak membuka jaket yang Anak gunakan dan menaruhnya di tanah sebagai alas dan Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur namun Anak tidak mau kemudian Anak menekan kedua bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi duduk, kemudian Anak memegang dan mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi tertidur, selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalamnya dilanjutkan dengan naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sekira 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan mencabut kemaluannya, kemudian Anak dan Anak Korban kembali menggunakan celana masing-masing, setelah itu Anak Korban berangkat ke sekolah dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa sekitar seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Juni 2022, Anak kembali mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak Korban dan janji bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok harinya pukul 06.00 Wita di tempat yang sama seperti sebelumnya di bawah pohon bambu, keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wita Anak Korban berjalan kaki ke bawah pohon bambu untuk kembali menemui Anak, sesampainya disana Anak sudah menunggu dan mengajak Anak Korban bersetubuh seperti yang pertama, awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak terus membujuk Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban dengan cara yang sama yaitu menarik celana Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban membiarkan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menaruh jaketnya di tanah dan menyuruh Anak Korban tidur sampai akhirnya Anak Korban mau dan tidur terlentang, Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit, lalu Anak mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar, kemudian Anak Korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing setelah itu Anak Korban berangkat ke sekolah dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak yang saling bersesuaian bahwa setelah perbuatan pertama dan kedua pada bulan Juni 2022 Anak kembali menyetubuhi Anak Korban sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali di 4 (empat) lokasi yang berbeda, yakni di bawah pohon bambu, di samping pohon salak dekat pohon bambu, di kebun salak dekat dengan rumah Anak Korban, dan di semak-semak di pinggir jalan yang semuanya berada di Kabupaten Karangasem, yang mana sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sebelum Anak berulang tahun tanggal 25 Juli 2022 Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, dimana Anak yang mengajak melakukan persetubuhan dengan cara kurang lebih sama seperti perbuatan yang pertama dan kedua tersebut di atas;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - (terlampir dalam berkas perkara) sehingga pada waktu Anak menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun yang mana Anak telah pula mengetahui umur Anak Korban tersebut, sedangkan Anak lahir pada tanggal 25 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - (terlampir dalam berkas perkara) sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan Anak dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai sebelum tanggal 25 Juli 2022 Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dengan demikian pada saat itu Anak Korban dan Anak masih berstatus "anak" karena belum berusia 18 (delapan) belas tahun;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 September 2022 pukul 00.30 Wita berdasarkan Visum et Repertum Nomor: - tanggal 23 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, SpOG, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dengan kesimpulan bahwa pada korban perempuan tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban, ditemukan robekan selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi, ditemukan juga kehamilan tunggal akibat hubungan badan sebelumnya dengan perkiraan umur kehamilan empat belas minggu enam hari dari saat pemeriksaan;

Menimbang bahwa perbuatan Anak memasukkan kemaluan/alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelamin Anak tersebut masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara-cara tersebut di atas dan kemudian Anak melakukan ejakulasi dengan mengeluarkan mani atau sperma dari alat kelaminnya tersebut, merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak (laki-laki) terhadap Anak Korban (perempuan), yang mana mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan terjadi kehamilan pada diri Anak Korban, sebagaimana keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan dikuatkan dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan visum terhadap Anak Korban ditemukan robekan selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan yang sudah lama terjadi dan ditemukan kehamilan tunggal akibat hubungan badan;

Menimbang bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut telah nampak sikap batin Anak yang dengan sengaja membujuk Anak Korban yang merupakan pacar Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yakni diawali dengan Anak mengajak Anak Korban bertemu untuk berhubungan badan atau bersetubuh, namun oleh karena Anak Korban menolak karena takut hamil, maka Anak berupaya meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak berjanji Anak Korban tidak akan hamil dan Anak akan mengeluarkan spermanya di luar sehingga Anak Korban percaya disamping itu Anak juga membujuk Anak Korban dengan mengatakan tidak apa-apa pada saat Anak Korban menolak celananya dibuka oleh Anak dan menolak untuk tidur terlentang hingga akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Anak untuk bersetubuh dan Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian sesungguhnya Anak telah menghendaki terjadinya persetubuhan itu dan telah pula mengetahui dan menginsafi akibat dari persetubuhan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat, antara lain: harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan; perbuatan-perbuatannya itu sama macamnya; dan tenggang waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas, maka dapat diketahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang kali dalam waktu yang tidak terlalu lama atau berdekatan, yang mana perbuatan pertama dan perbuatan kedua dilakukan dengan rentang waktu seminggu yang masih dalam bulan Juni 2022 selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang sampai sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan sebelum tanggal 25 Juli 2022, dalam hal ini Anak yang mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara janji untuk bertemu dan mengajak berhubungan badan dan persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali dengan cara kurang lebih sama seperti perbuatan yang pertama dan kedua, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang sama macamnya yaitu membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya yang timbul dari satu kehendak atau keputusan Anak sendiri dan tenggang waktu diantara perbuatan tersebut tidak terlalu lama, sehingga perbuatan Anak tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: - tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Anak, yang dibuat oleh I Wayan Mandita, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, pada pokoknya menerangkan latar belakang terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah Anak melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur atas dasar suka sama suka yang menyebabkan korban hamil; Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dipidana dengan syarat pengawasan berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak selain karena adanya faktor keinginan Anak sendiri juga disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak, utamanya tanggungjawab orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengawasi Anak, dalam hal ini Hakim menilai kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua terhadap Anak serta pendidikan Anak yang terhenti pada jenjang SMP dan tidak lagi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena keadaan ekonomi keluarga kurang mampu menyebabkan Anak kurang mendapatkan edukasi seksual melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti pendidikan moral dan agama;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya dan membahayakan anak sebagai generasi penerus bangsa khususnya anak usia remaja yang rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, mengingat persetubuhan terhadap anak di bawah umur di luar ikatan perkawinan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama, norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesuksesan dan norma hukum di masyarakat, dimana perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah merenggut kehormatan Anak Korban sebagai perempuan dan mengakibatkan Anak Korban hamil sehingga perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban serta berdampak negatif terhadap tumbuh kembang Anak Korban baik secara fisik, psikis, seksual maupun sosial;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan Anak, keadaan pribadi Anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, serta kemanfaatan bagi diri Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, melainkan Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana pokok yang patut dijatuhkan bagi Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak,

Menimbang bahwa mengenai permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan telah pula mendengarkan orang tua Anak yang telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi Anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi Anak Korban, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenarkan dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya dengan nomor rangka: - dan nomor mesin: -, serta 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - atas nama -, alamat: Kabupaten Karangasem, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan IMEI: - dan nomor Hp: -, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan Bombbogie, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih abu-abu, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kotak, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, nomor SIM Card: -, IMEI: -, 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -, 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merenggut kehormatan Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban hamil serta merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum;
- Perbuatan Anak dilakukan berulang kali secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Usia Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - beserta kuncinya dengan nomor rangka: - dan nomor mesin: -;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi - atas nama -, alamat: Kabupaten Karangasem;Dikembalikan kepada Anak;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan IMEI: - nomor Hp: -;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan Bombbogie;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru kotak;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru bergaris merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe CHP2269 warna putih, nomor SIM Card: -, IMEI: -;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -;
- 1 (satu) buah baju olahraga sekolah lengan pendek bertuliskan SMPN 1 -;
- 1 (satu) buah rok sekolah warna biru beserta ikat pinggang bertuliskan SMPN 1 -;
- 1 (satu) buah celana pendek olahraga warna biru tua dengan garis biru muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Anak didampingi orang tua (ibu), Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem, dan Pendamping dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Putu Gede Yamuna, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)